



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/022 / II / SK - TK / DPMPTSP / 2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
“ BUNDA ALESHA “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BUNDA CAHYA ALESHA beralamat di Perum. Citra Swarna Permai 2, N1/15, Ds/Kel. Samudera Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) BUNDA ALESHA;
- c. bahwa Yayasan BUNDA CAHYA ALESHA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;



- Mengingat : a. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) BUNDA ALESHA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **BUNDA CAHYA ALESHA**
 Alamat : Perum. Citra Swarna Permai 2, N1/15,
 Ds/Kel. Samudera Jaya, Kec. Tarumajaya,
 Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah : **TK BUNDA ALESHA**
 Alamat : Kp. Keramat RT.001 / RW.006 No. 40,
 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya,
 Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 06 MAR 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**



Dra. Hj. DEWI TISNAWATI, M.Si

Kepala Muda
 NIP. 19640418 198603 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



- Memperhatikan :
1. Akta Notaris : MOH. YASIN, SH.,M.Kn
Tanggal : 18 April 2017
Nomor : - 02 -
Tentang Pendirian Yayasan BUNDA CAHYA ALESHA
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
 3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420/350/PAUD-Dikmas/Disdik/2018, tanggal 22 Februari 2018.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007055.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA CAHYA ALESHA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOH. YASIN, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Notaris MOH. YASIN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA CAHYA ALESHA tanggal 18 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017041832100965 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA CAHYA ALESHA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUNDA CAHYA ALESHA
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Notaris MOH. YASIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008469.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 18 April 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007055.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA CAHYA ALESHA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ARI KUSWIJAYANTI, SE	3603124906840010
DEDY SUMITRO, ST	3603121412800010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DWI PUJASTUTI	3603125107760009	PEMBINA	KETUA
DEDY SUMITRO, ST	3603121412800010	PENGURUS	KETUA
TARMIYATI, M.PD	3175105202590004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
TRI YULIASTANTI	3603124507780011	PENGURUS	SEKRETARIS
ARI KUSWIJAYANTI, SE	3603124906840010	PENGURUS	BENDAHARA
NURMIATI	3172036506650009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008469.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 18 April 2017